



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Email : dispendhudpora.sbt@yahoo.com

Jl. Raya Wailola Telp. (0915) 21118 Fax (0915) 21118

BULA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1/ 025 / SK / III / 2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“BELAKANG GUNUNG”**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Layanan Taman kanak-kanak (TK) “BELAKANG GUNUNG” yang akan menjadi mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Layanan Taman kanak-kanak (TK)
"BELAKANG GUNUNG" di. Jln, Esirion Rumoga Desa Rumoga,
Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini
sebagai Pengurus Pendidikan Layanan Taman kanak-kanak (TK)
"BELAKANG GUNUNG"
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada tanggal : 16 Maret 2020

Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga


SIRIK R. B. M. L. WAK, S.Pd, M.MP, M.Si
NIP. 19760405 200212 1 002


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1/ 025 / SK / III / 2020
Tanggal : 16 Maret 2020
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan Taman kanak-kanak (TK) "BELAKANG
- GUNUNG"

**SUSUNAN PENGURUS
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) "BELAKANG GUNUNG"**

Pengelola : RAHAYU RUMOGA, S.PdI
Sekretaris : HALIMA RUMAIN, S.PdI
Bendahara : SAFIA RUMOGA, S.PdI
Anggota / Pengajar : 1. FARIDA SUKUNWATA, S.PdI

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 16 Maret 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.Si
NIP. 19760405 200212 1 002